

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MALANG

Abbas Arfan

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
abunawalraju@gmail.com,*

Saifullah

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
saifullahdebab@yahoo.co.id*

Fakhruddin

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
fakbruddinsyarief@yahoo.co.id*

Abstract

The aims of this research is to determine the profit and loss sharing implement its principles on the products of sharia banking finance, the risk management implementation on the products of sharia banking finance and the constraints faced by sharia banking in Malang. This research used statute approach to analyze and to verify data from field research, based on fatwa DSN-MUI and regulation of Bank Indonesia. Method of data collections using questionnaires, and analyzed by interactive analysis and descriptive-quantitative method. The result are the implementation of profit and loss sharing principles on the products of sharia finance in the form of mudllarabah and musyarakah are not well implemented as regulated in fatwa of DSN-MUI. The implementation of risk management generally implemented as regulated in Bank Indonesia, but the lack of understanding and knowledge in society about its contracts are caused by the unexperienced human resources.

Keywords: Profit Sharing, Risk Management, Sharia Banking.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan, manajemen risiko serta kendala yang dihadapi perbankan syariah di Kota Malang. Melalui pendekatan statute approach, akan diannalisis dan diverifikasi data lapangan dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi Bank Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang dianalisis dengan model interaktif dan deskriptif-kuantitatif. Kesimpulan penelitian ini, implementasi prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah belum semuanya sesuai syariat Islam dan fatwa DSN-MUI, implementasi manajemen risiko secara umum sudah sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah, implementasi manajemen resiko terkendala sumber daya manusia yang kurang berpengalaman.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Manajemen Risiko, Perbankan Syariah.

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/infls3.v10i1.213-238>

Pendahuluan

Secara garis besar fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan (kredit). Sedangkan perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-based income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*profit sharing and loss* dan *Revenue Sharing*) (Arfan, 2012: 109).

Perkembangan bank syariah di Indonesia sejak munculnya di tahun 90-an sampai sekarang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam statistik perbankan syariah terakhir (laporan Oktober 2013) yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada tanggal 12-02-2014 dalam penyaluran dana (pembiayaan/kredit) perbankan syariah kepada para nasabah dengan prinsip bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah terjadi peningkatan yang signifikan. Total pembiayaan akad mudharabah pada 2007 sebesar Rp. 5,578 miliar, 2008: 6,205 miliar, 2009: 8,631 miliar, 2010: 8,631 miliar, 2011: 10,229 miliar, 2012 (Desember): 12,023 miliar, dan 2013 (Oktober): 13,664 miliar. Begitu juga pada akad musyarakah terjadi peningkatan yang signifikan, bahkan kedua akad itu selalu 3 besar dengan akad murabahah (Bank Indonesia, 2013: 18). Peningkatan ini menggugah peneliti untuk meneliti lebih jauh dengan studi empiris tentang “implementasi bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di kota Malang.” Alasan dipilihnya kota Malang Jawa Timur, karena dalam statistik perbankan syariah diperoleh data bahwa Jawa Timur menempati urutan ketiga besar dalam serapan dana pembiayaan setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur posisi kota Malang menempati urutan kedua tertinggi setelah Surabaya yang menempati urutan pertama dan kota Kediri pada urutan ketiga (Bank Indonesia, 2013: 49-51).

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dikonstruksikan dalam tiga butir pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di kota Malang?; 2) bagaimana implementasi manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di kota Malang? dan; 3) apa kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah Kota Malang dalam mengimplementasikan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan?

Diantara penelitian terkait prinsip bagi hasil adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Wafa, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim tahun 2012 yang berjudul "Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang". Penelitiannya diklasifikasikan ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Model analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan metode sistem rata-rata dan sistem efektif. Diantara hasil penelitiannya adalah bahwa dalam pembiayaan mudharabah muthlaqah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang memberikan fasilitas dan otoritas serta hak sepenuhnya kepada nasabah/mudharib untuk melakukan usaha dan mengelola dana yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan yang diinginkannya dan hal tersebut akan disebutkan dalam perjanjian atau akad/ kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak (Wafa, 2012: xvii).

Penelitian lain yang juga terkait dengan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan perbankan syariah adalah penelitian Teguh Thayalisa, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2011 yang berjudul "Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil (Studi Pada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu)" dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan tiga metode yaitu metode wawancara, metode dokumentasi, metode observasi atau pengamatan. Adapun temuannya adalah bahwa salah satu pembiayaan yang dilakukan

PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan Mudharabah dan proses pelaksanaannya sebagai berikut: Inisiasi, sosialisasi, analisa terhadap calon nasabah dengan menggunakan analisis 5 C (*Character, Capital, Capacity, Condition Economy, Collateral*). Proses selanjutnya realisasi, pembinaan atau pemantauan, dan yang terakhir adalah pelunasan. Dalam perhitungan bagi hasil yang diterapkan adalah sistem perhitungan bagi hasil atau *profit sharing* dimana perhitungan keuntungan dihitung setelah pendapatan dikurangi biaya pengelolaan dana atau dengan kata lain laba bersih. Besar kecilnya nisbah bagi hasil ini dilakukan dengan menggunakan persentase yang ditentukan oleh pihak bank (antara 2,5% - 2,8%) dan perbandingan, misalkan 25 :75. Laba yang diterima oleh bank dapat disetorkan setiap bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Hal ini semua tergantung pada kesepakatan awal (Thayalisa, 2012: xvi).

Kedua penelitian tersebut di atas, yaitu M. Ali Wafa dan Teguh Thayalisa berbeda dengan penelitian ini, walau sama dalam hal pembahasan prinsip bagi hasil, namun kedua penelitian di atas terfokus pada pembiayaan dengan akad mudharabah saja dengan objek penelitian pada salah satu bank syariah di Malang Raya. Sedangkan penelitian ini membahas implementasi prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah di beberapa bank syariah di kota Malang dengan menjadikan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai acuan. Di samping itu, kedua penelitian tersebut tidak menganalisis implementasi manajemen risiko sebagaimana penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan berupa data lapangan hasil angket tentang implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di kota Malang dan dianalisis secara induktif dengan cara memverifikasi data lapangan tentang prinsip bagi hasil dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sedangkan data lapangan tentang manajemen risiko diverifikasi dengan Peraturan Bank Indonesia

(PBI) tentang penerapan manajemen risiko bagi perbankan syariah. Format desain dari penelitian kualitatif ini adalah desain kualitatif verifikatif, sebuah upaya pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan (Bungin, 2001: 62). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena penelitian hukum baik normatif atau empiris tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket yang berupaya mengungkap data tentang implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang serta kendala-kendala yang pernah terjadi dalam implementasi tersebut. Jumlah Bank Syariah di Kota Malang berjumlah delapan Bank, yaitu: 1) Bank Syariah Mandiri (BSM); 2) Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah; 3) Bank Muamalat; 4) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah; 5) Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah; 6) Bank Panin Syariah; 7) Bank Mega Syariah dan; 8) Bank CIMB Niaga Syariah, namun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya lima bank syariah dari delapan bank syariah tersebut (61,5 %), yaitu: BSM, BTN Syariah, Bank Muamalat, BRI Syariah dan BNI Syariah. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *non probability sampling*, yaitu: sebuah teknik di mana semua anggota populasi tidak mendapat peluang yang sama untuk dijadikan sampel, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Sedangkan jenis pertanyaan angket dalam penelitian ini adalah kombinasi antara jenis pertanyaan yang berstruktur dan terbuka, karena pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dalam angket ada yang memiliki alternatif jawaban yang pasti (terstruktur), seperti: ya atau tidak dan ada yang masih relatif (terbuka) atau tidak terikat dengan alternatif jawaban yang disediakan, yaitu berupa isian jawaban yang bebas sesuai pendapat dan kondisi responden masing-masing. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah, yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display*

(penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan) (Sugioyo, 2009: 246-252).

Implementasi Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Akad Mudharabah

Adapun hasil pengumpulan data terkait dengan implementasi prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan dengan akad mudharabah pada Bank Syariah (BS) di Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Implementasi Akad Mudharabah

NO	PERTANYAAN	PERSENTASE JAWABAN
1	BS bapak/ ibu memperlakukan pembiayaan Mudharabah kepada mudharib sebagai piutang mudharib atau modal dalam usaha Mudharib?	a. Piutang 60 % b. Modal 40 %
2	Apakah BS bapak/ ibu selalu mensyaratkan agar usaha yang dijalankan telah beroperasi minimal 3 tahun?	a. Selalu 60 % b. Tidak 20 % c. Kadang-kadang 20 %
3	Apakah dalam akad mudharabah disyaratkan adanya jaminan tertentu?	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %
4	Apakah BS bapak/ ibu membebankan biaya survey dan studi kelayakan usaha kepada mudharib (nasabah)?	a. Selalu 40 % b. Tidak 60 % c. Kadang- kadang 0 %
5	Apakah BS bapak/ ibu turut serta melakukan pengawasan dan pembinaan usaha?	a. Selalu 60 % b. Tidak 0 % c. Kadang- kadang 40 %
6	Sistem bagi hasil apakah yang digunakan dalam akad mudharabah?	a. Revenue Sharing 100 % b. Profit Sharing 0 %

- 7 Apakah penetapan nisbah bagi hasil yang dipilih disepakati dalam akad?
 - a. Ya 100 %
 - b. Tidak 0 %
- 8 Dalam bentuk apa bagi hasil yang diminta BS bapak/ ibu kepada mudharib?
 - a. Nominal 20 %
 - b. Persentase 80%
- 9 Jika dalam bentuk prosentase ; berapa jumlah persentase bagi hasilnya?
 - a. Bank 70 % : Nasabah 30 % 0 %
 - b. Bank 60 % : Nasabah 40 % 25 %
 - c. Relatif 75 %
- 10 Darimanakah laba atau rugi mudharabah diketahui BS bapak/ ibu?
 - a. Laporan pengelolaan dana mudharib 80 %
 - b. Laporan hasil perhitungan versi BS 20 %
 - c. Lainnya 0 %
- 11 Bagaimana sistem angsuran atau pembayaran pembiayaan dari mudharib kepada BS bapak/ ibu?
 - a. Angsuran bulanan/harian pokok dan bagi hasil 100 %
 - b. Angsuran bulanan/harian bagi hasil saja dan angsuran pokok di akhir akad 0 %
 - c. Angsuran bulanan/harian pokok dan bagi hasil di akhir akad 0 %
- 12 Apabila terjadi kerugian dalam usaha pengelolaan dana mudharabah; apakah BS bapak/ ibu pernah menanggung kerugian tersebut?
 - a. Pernah
 - b. Belum pernah
 - c. Lainnya,
- 13 Berapa jangka waktu rata-rata pembiayaan mudharabah?
 - a. 3 – 6 bulan 0 %
 - b. 6 – 12 bulan 0 %
 - c. 12 – 36 bulan 60 %
 - d. Lainnya 40 %

14	Berapa jumlah rata-rata per pembiayaan mudharabah?	a. Dibawah Rp 10.000.000,- 0 % b. Rp 10.000.000,- s/d Rp Rp 50.000.000,- 20 % c. Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- 20 % d. Di atas Rp 100.000.000,- 60 %
15	Jenis-jenis usaha apa sajakah yang dibiayai dengan akad mudharabah? (urutkan menurut jumlah nasabah)	Perdagangan 60 %; Lainnya 40 %

Dari tabel di atas dapat dilakukan analisis terkait implementasi prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) dan kodifikasi produk perbankan syariah BI tahun 2008. Analisis berikut ini akan disesuaikan dengan urutan nomor kuiseoner sebagaimana table di atas, namun yang akan dianalisis dalam ringkasan hasil penelitian ini hanya tiga hal yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI:

- a. Dana pembiayaan dengan akad mudharabah yang diberikan Bank Syariah (BS) kepada nasabah (mudharib) seharusnya dianggap sebagai modal usaha dan bukan piutang, tetapi ternyata 60 % BS di Kota Malang masih menganggapnya sebagai piutang. Hal ini jelas bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) yang menegaskan bahwa akad mudharabah adalah “akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shabib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.” Hal ini diperkuat juga dengan kodifikasi produk perbankan syariah yang diterbitkan BI bahwa dalam pembiayaan dengan akad mudharabah bank bertindak sebagai pemilik dana (*shabibul maal*) yang menyediakan dana

dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menegaskan bahwa pemberian dana kepada nasabah harus berupa modal (baik berupa uang atau barang) dan bukan berupa piutang. Oleh karena itu, jika pemberian dana itu dianggap sebagai piutang atau hutang nasabah kepada BS, maka kesepakatan persentase bagi hasil yang dibuat saat kontrak akad pembiayaan mudharabah bisa dihukumi sebagai riba yang diharamkan Islam. Belum lagi, jika pemberian dana dari BS kepada nasabah (*mudharib*) digolongkan sebagai piutang, maka tidak ada bedanya dengan bank konvensional dengan sistem bunga yang pola hubungan antara pihak bank dengan nasabah adalah debitur dan kreditur, sedangkan hubungan antara bank dan nasabah dalam perbankan syariah adalah hubungan mitra kerja. Oleh karena itu, modal mudharabah tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilanjutkan kontrak mudharabah, karena dalam kontrak semacam ini investor (yang dalam hal ini adalah perbankan syariah) dapat dengan mudah menggunakan mudharabah sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekaligus mengambil untung darinya. Mengambil untung dari suatu hutang sebagai riba yang diharamkan dalam hukum Islam. Dari sekian empat Mazhab Fiqh tak satupun yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan mudharabah berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon *mudharib* kepada investor;

- b. Terkait dengan pembebanan biaya survey dan studi kelayakan usaha kepada *mudharib* (nasabah) lewat penelitian ini ditemukan bahwa 40 % perbankan syariah di Kota Malang melakukan hal tersebut, namun 60 % tidak melakukannya. Pembebanan biaya survey dan studi kelayakan usaha kepada *mudharib* tidak diatur secara eksplisit dalam fatwa DSN-MUI atau Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka sangat wajar jika terdapat perbedaan kebijakan antara masing-masing perbankan syariah, namun jika mengacu kepada fiqh, maka seluruh biaya pra kontrak mudharabah adalah menjadi beban pelaku, seperti

biaya survey dan studi kelayakan usaha kepada mudharib yang dilakukan pihak bank adalah menjadi kewajiban bank sendiri, seperti halnya biaya transportasi nasabah dari rumah ke bank adalah juga menjadi kewajiban nasabah sendiri. Lain halnya, jika biaya itu dikeluarkan setelah terjadi kontrak kesepakatan akad mudharabah dan terkait dengan akad mudharabah, seperti biaya operasional kegiatan usaha yang didanai lewat akad mudharabah, maka menjadi kewajiban nasabah (mudharib) seperti dijelaskan oleh DSN-MUI bahwa biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

- c. Adapun bentuk bagi hasil yang diminta BS kepada nasabah (mudharib) adalah sebagaimana hasil data lapangan, yaitu 20 % dalam bentuk nominal dan 80 % dalam bentuk persentase. Padahal seharusnya sesuai fatwa DSN-MUI dinyatakan bahwa bagi hasil pembiayaan akad mudharabah adalah dalam bentuk persentase, sebagaimana bunyi teks dalam fatwa DSN-MUI: "bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan." Keharusan bentuk bagi hasil dalam akad mudharabah berupa nisbah (persentase) bagi hasil dan bukan dalam bentuk nominal adalah dikarenakan jika dalam bentuk nominal, maka tergolong riba yang diharamkan Islam. Disamping itu, jika dalam bentuk nominal dapat merugikan nasabah (mudharib) disaat nasabah mengalami kerugian atau mendapat sedikit keuntungan, juga bias merugikan pihak bank disaat nasabah mendapat keuntungan yang banyak.

Implementasi Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Akad Musyarakah

Adapun hasil pengumpulan data terkait dengan implementasi prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan dengan akad musyarakah pada Bank Syariah (BS) di Kota Malang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.
Implementasi Akad Musyarakah

NO	PERTANYAAN	PERSENTASE JAWABAN
1	Apakah BS bapak/ ibu memperlakukan pembiayaan musyarakah kepada mitra sebagai piutang atau modal?	a. Piutang 20 % b. Modal 80 %
2	Apakah BS bapak/ ibu selalu mensyaratkan agar usaha yang dijalankan telah beroperasi minimal 3 tahun?	a. Selalu 60 % b. Tidak 20 % c. Kadang-kadang 20 %
3	Apakah dalam akad musyarakah disyaratkan adanya jaminan tertentu?	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %
4	Apakah BS bapak/ ibu membebankan biaya survey dan studi kelayakan usaha kepada mitra (nasabah)?	a. Selalu 20 % b. Tidak 80 % c. Kadang- kadang 0 %
5	Sejauhmana keterlibatan BS bapak/ ibu dalam musyarakah?	a. Terlibat di dalam manajemen 0% b. Hanya melakukan pengawasan dan pembinaan 100 % c. Menyerahkan sepenuhnya kepada mitra 0 %
6	Bagaimana perlakuan BS bapak/ ibu apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah?	a. Ditanggung oleh pengelola usaha musyarakah 80 % b. Ditanggung bersama antara BS dan pengelola usaha 20 %.
7	Sistem bagi hasil apakah yang digunakan dalam akad musyarakah?	a. Revenue Sharing 80 % b. Profit Sharing 0 % (tdk menjawab 20 %)
8	Apakah penetapan sistem bagi hasil yang dipilih disepakati dalam akad?	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %

- 9 Dalam bentuk apa bagi hasil yang diminta BS bapak/ ibu kepada mudharib? a. Nominal 0 %
b. Persentase 100%
- 10 Jika dalam bentuk prosentase; apakah bagi hasil selalu didasarkan pada besaran modal masing-masing? a. Ya 60 %
b. Tidak 40 %
- 11 Darimanakah laba atau rugi musyarakah diketahui BS bapak/ ibu? a. Laporan pengelolaan dana mudharib 60 %
b. Laporan hasil perhitungan versi BS 40 %
c. Lainnya 0 %
- 12 Bagaimana sistem angsuran atau pembayaran pembiayaan musyarakah kepada BS bapak/ ibu? a. Angsuran bulanan/harian pokok dan bagi hasil 40 %
b. Angsuran bulanan/harian bagi hasil saja dan angsuran pokok di akhir akad 40 %
c. Angsuran bulanan/harian pokok dan bagi hasil di akhir akad 0 %
d. Angsuran bulanan/harian bagi hasil saja dan angsuran pokok tergantung kesepakatan 20 %
- 13 Berapa jangka waktu rata-rata pembiayaan musyarakah? a. 3 – 6 bulan 0 %
b. 6 – 12 bulan 40 %
c. 12 – 36 bulan 40 %
d. Lainnya 20 %
- 14 Berapa jumlah rata-rata per pembiayaan musyarakah? a. Dibawah Rp 10.000.000,- 0 %
b. Rp 10.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- 0 %
c. Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- 0 %
d. Di atas Rp 100.000.000,- 100 %
- 15 Jenis-jenis usaha apa sajakah yang dibiayai dengan akad musyarakah? (urutkan menurut jumlah nasabah) Perdagangan 60 %; Lainnya 40 %
-

Dari tabel di atas dapat dilakukan analisis terkait implementasi prinsip bagi hasil dalam akad musyarakah dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dan kodifikasi produk perbankan syariah BI tahun 2008. Analisis berikut ini akan disesuaikan dengan urutan nomor kuiseoner sebagaimana table di atas, namun yang akan dianalisis dalam ringkasan hasil penelitian ini hanya tiga hal yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI:

- a. Dana pembiayaan dengan akad musyarakah yang diberikan Bank Syariah (BS) kepada nasabah (mitra) seharusnya dianggap sebagai modal usaha dan bukan piutang, tetapi ternyata 20 % BS di Kota Malang masih menganggapnya sebagai piutang. Hal ini jelas bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah (dengan analisis yang sama dengan mudharabah di atas);
- b. Terkait dengan pembebanan biaya survey dan studi kelayakan usaha kepada nasabah lewat penelitian ini ditemukan bahwa 20 % perbankan syariah di Kota Malang melakukan hal tersebut (berbeda dengan kasus dalam akad mudharabah yang mencapai 40 %), dan 80 % tidak melakukan pembebanan biaya survey dan studi kelayakan usaha kepada nasabah (dalam akad mudharabah mencapai 60 %). Pembebanan biaya survey dan studi kelayakan usaha kepada nasabah tidak diatur secara eksplisit dalam fatwa DSN-MUI atau Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka sangat wajar jika terdapat perbedaan kebijakan antara masing-masing perbankan syariah, namun jika mengacu kepada fiqh, maka seluruh biaya pra kontrak musyarakah adalah menjadi tanggungjawab masing-masing;
- c. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka (menurut data table di atas) 80 % perbankan syariah di Kota Malang membebankan tanggungjawab kepada pengelola usaha musyarakah dan hanya 20 % yang menanggung bersama antara pengelola usaha dan BS. Menurut fatwa DSN-MUI terkait dengan kerugian dalam usaha musyarakah adalah menjadi tanggungjawab bersama semua mitra musyarakah sesuai modal

masing-masing. Adapun kerugian yang disebabkan akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah adalah menjadi tanggungjawab siapa, ternyata tidak disebut dengan jelas dalam fatwa DSN-MUI, akan tetapi dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Artinya, siapapun yang lalai (BS atau pengelola) selama tidak disengaja, maka tidak bisa disalahkan, karena telah dapat wewenang untuk bertindak dalam usaha, sehingga kerugian tetap harus ditanggung bersama. Oleh karena itu, dalam hal ini 80 % perbankan syariah di Kota Malang belum mengimplementasikan akad musyarakah sesuai syariah (DSN-MUI);

Implementasi Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Sedangkan hasil pengumpulan data terkait dengan implementasi manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.
Implementasi Manajemen Risiko

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	PERSENTASE JAWABAN
1	Laporan keuangan apa sajakah yang tersedia di BS bapak/ ibu?	a. Neraca b. Laporan rugi laba c. Laporan arus kas d. Laporan perubahan modal e. Catatan atas laporan	1. Semua Laporan (8 jenis) = 20 % 2. Tujuh Laporan = 20 % 3. Lima Laporan = 40 % 4. Dua Laporan = 20 %

- f. keuangan
 g. Laporan dana non halal
 h. Laporan dana zakat
 i. Laporan distribusi hasil usaha (*profit distribution*)
 (jawaban bisa lebih dari satu)
2. Laporan keuangan apa sajakah yang disampaikan kepada nasabah dan publik?
- | | |
|--|----------------------------------|
| a. Neraca | 1. Semua Laporan (8 jenis) = 0 % |
| b. Laporan Rugi Laba | 2. Tujuh Laporan = 20 % |
| c. Laporan arus kas | 3. Lima Laporan = 40 % |
| d. Laporan perubahan modal | 4. Dua Laporan = 20 % |
| e. Catatan atas laporan keuangan | 5. Satu Laporan = 20 % |
| f. Laporan dana non halal | |
| g. Laporan dana zakat | |
| h. Laporan distribusi hasil usaha (<i>profit distribution</i>)
(jawaban bisa lebih dari satu) | |

3	Apakah tersedia <i>Standard Operation Procedure (SOP)</i> bagi administrator keuangan yang jelas dan baik?	a. Ya b. Tidak	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %
4	Apakah BS bapak/ibu mempunyai internal auditor?	a. Ya b. Tidak	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %
5	Apakah laporan keuangan BS bapak/ibu pernah diaudit oleh akuntan publik atau eksternal auditor?	a. Ya b. Tidak	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %
6	Apakah BS bapak/ibu memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR)?	a. Ya b. Tidak	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %
7	Apakah BS bapak/ibu memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)?	a. Ya b. Tidak	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %
8	Apakah KMR dan SKMR tersebut dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan Bank Umum Konvensional (BUK)?	a. Tersendiri b. Digabung dengan BUK c. Lainnya.....	a. Tersendiri 100 % b. Digabung 0 %
9	Jika digabung dengan BUK; apakah direktur BS bapak/ibu diikutsertakan sebagai salah satu anggota Komite Manajemen Risiko BUK?	a. Ya b. Tidak	-

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 10 | Apakah BS bapak/ibu memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)? | <ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak | <ul style="list-style-type: none"> a. Ya 100 % b. Tidak 0 % |
| 11 | Bagaimanakah peran DPS? | <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat penting b. Penting c. Tidak penting d. Sangat tidak penting | <ul style="list-style-type: none"> a. Sangat penting 80 % b. Penting 20 % |
| 12 | Seberapa sering DPS dilibatkan dalam mengambil keputusan? | <ul style="list-style-type: none"> a. Semua masalah selalu dilibatkan b. Hanya jika ada masalah serius c. Jarang sekali dilibatkan d. Tidak pernah dilibatkan | <ul style="list-style-type: none"> a. Semua masalah selalu dilibatkan 60 % b. Hanya jika ada masalah serius 40 % |
| 13 | Jika jawaban no. 12 adalah "c" atau "d", apa penyebabnya? | <ul style="list-style-type: none"> a. kualifikasi dewan kurang memadai b. komitmen dewan rendah c. terdapat kendala bersifat teknis d. Lainnya, | - |
| 14 | Apakah DPS selalu melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah? | <ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang | <ul style="list-style-type: none"> a. Ya 100 % b. Tidak 0 % c. Kadang-Kadang 0 % |

- 15 Apakah DPS selalu mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah?
- a. Ya
b. Tidak
c. Kadang-kadang
- a. Ya 100 %
b. Tidak 0 %
c. Kadang-Kadang 0 %
- 16 Apakah dalam 4 tahun terakhir BS bapak/ ibu pernah mendapati kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BS sesuai perjanjian yang disepakati?
- a. Ya
b. Tidak
- a. Ya 60 %
b. Tidak 40 %
- 17 Jika jawaban no. 16 “ya”; berapa kira-kira rata-rata persentasenya dalam 4 tahun terakhir?
- a. Dibawah 5 %
b. Antara 5-10 %
c. Diatas 10 %
d. Lainnya.....%
- a. Dibawah 5 % = 100 %
- 18 Apakah dalam 4 tahun terakhir BS bapak/ ibu pernah ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil?
- a. Ya
b. Tidak
- a. Ya 40 %
b. Tidak 60 %
- 19 Jika jawaban no. 18 “ya”; berapa kira-kira rata-rata persentasenya dalam 4 tahun terakhir?
- a. Dibawah 5 %
b. Antara 5-10 %
c. Diatas 10 %
d. Lainnya.....%
- a. Dibawah 5 % = 50 %
b. Antara 5-10 % = 50 %
c. Diatas 10 % = 50 %
d. Lainnya = di bawah 2 % = 50 %

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 20 | Apakah dalam 4 tahun terakhir BS bapak/ ibu pernah mendapat tuntutan hukum dari nasabah atau lainnya? | <ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak | <ul style="list-style-type: none"> a. Ya 60 % b. Tidak 40 % |
| 21 | Jika jawaban no. 20 “ya”; berapa kira-kira rata-rata prosentasenya dalam 4 tahun terakhir? | <ul style="list-style-type: none"> a. Dibawah 5 % b. Antara 5-10 % c. Diatas 10 % d. Lainnya.....% | <ul style="list-style-type: none"> a. Dibawah 5 % = 66 % d. Lainnya = di bawah 1 % = 33 % |
| 22 | Apakah dalam 4 tahun terakhir BS bapak/ ibu pernah menuntut secara hukum kepada nasabah pembiayaan atau lainnya? | <ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak | <ul style="list-style-type: none"> a. Ya 20 % b. Tidak 80 % |
| 23 | Jika jawaban no. 22 “ya”; berapa kira-kira rata-rata prosentasenya dalam 4 tahun terakhir? | <ul style="list-style-type: none"> a. Dibawah 5 % b. Antara 5-10 % c. Diatas 10 % d. Lainnya.....% | <ul style="list-style-type: none"> a. Dibawah 5 % = 100 % |
| 24 | Sebelum terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; kebanyakan dari sengketa-sengketa yang terjadi di BS bapak/ ibu diselesaikan melalui..... | <ul style="list-style-type: none"> a. musyawarah b. Mediasi Perbankan c. Badan Arbitrase Syariah Nasional d. Lembaga Arbitrase lain e. Pengadilan Umum f. Pengadilan Agama | <ul style="list-style-type: none"> a = 40 % e = 20 % a, b & f = 20 f = 20 % |

25	Setelah terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; kebanyakan dari sengketa-sengketa yang terjadi di BS bapak/ibu diselesaikan melalui.....	a. musyawarah b. Mediasi Perbankan c. Badan Arbitrase Syariah Nasional d. Lembaga Arbitrase lain e. non Ligitasi lainnya..... f. Pengadilan Umum g. Pengadilan Agama	a = 40 % a, b & f = 20 f = 40 %
26	Apakah BS bapak/ ibu selalu melaporkan laporan profil risiko kepada Bank Indonesia(BI) secara rutin setiap triwulanan?	a. Ya b. Tidak	a. Ya 100 % b. Tidak 0 %
27	Apakah dalam 4 tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) pernah meminta BS bapak/ ibu melaporkan laporan profil risiko diluar jadwal triwulanan?	a. Ya b. Tidak	a. Ya 20 % b. Tidak 60 % Tidak Menjawab 20 %

Dari tabel di atas dapat dilakukan analisis terkait implementasi manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah” dan beberapa literatur pendukung terkait manajemen risiko. Analisis berikut ini akan disesuaikan dengan urutan nomor kuiseoner sebagaimana table di atas, namun yang akan dianalisis dalam ringkasan hasil penelitian ini hanya satu hal yang tidak sesuai

dengan regulasi perbankan, yaitu tentang keterbukaan informasi. Terkait laporan keuangan yang disampaikan kepada nasabah dan publik juga masih rendah, karena tidak ada satupun BS yang melaporkan semua laporan keuangannya, padahal ada 20 % BS yang memiliki laporan keuangan lengkap. Hal ini menunjukkan minimnya transparansi (keterbukaan) perbankan syariah kepada nasabahnya, padahal prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau stakeholders tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. Dengan Prinsip keterbukaan (*transparency*). artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah. Prinsip ini dimuat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Mengimplementasikan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko

Ada delapan kendala (pilihan dalam kuisiner) yang mungkin dihadapi oleh perbankan syariah dalam penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan, baik dengan akad mudharabah atau akad musyarakah, yaitu: 1) Belum adanya standar dan panduan yang jelas; 2) Kurangnya sumber daya yang berpengalaman; 3) Tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai prinsip syariah; 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meminta pembiayaan di BS; 5) Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan dengan akad mudharabah/musyarakah; 6) Minimnya dukungan pemerintah; 7) Kalah saing

oleh Bank Umum Konvensional; 8) Lainnya, seperti monitoring pendapatan yg menjadi obyek bagi hasil.

Adapun kendala yang paling banyak (dipilih dalam kuisisioner) adalah tiga kendala saja (peringkat sesuai urutan nomor), yaitu: 1) Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan dengan akad mudharabah/ musyarakah; 2) Tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai prinsip syariah dan; 3) Minimnya dukungan pemerintah.

Sedangkan kendala yang mungkin dihadapi perbankan syariah dalam mengimplementasikan manajemen risiko adalah sebagai berikut: 1) Belum adanya standar dan panduan yang jelas; 2) Kurangnya sumber daya yang berpengalaman; 3) Tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional sesuai prinsip syariah dan; 4) Sulitnya penerapan manajemen risiko secara profesional sesuai prinsip syariah.

Adapun kendala yang paling banyak menjadi problem utama perbankan syariah Kota Malang dalam implementasi manajemen risiko adalah kurangnya sumber daya yang berpengalaman dan tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional sesuai prinsip syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, paparan dan analisis data di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini dikonstruksikan dalam tiga butir pernyataan sebagai berikut: 1) Implementasi prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah di perbankan-perbankan syariah Kota Malang belum semuanya sesuai syariat Islam sebagaimana fatwa DSN-MUI, karena lebih kurang 20 % masih bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, seperti masih adanya sebagian perbankan syariah di Kota Malang yang memperlakukan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan sebagai modal, tetapi sebagai piutang/ hutang dan bagi hasil yang bukan dengan persentase, tetapi nominal; 2) Implementasi manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang secara umum sudah sesuai

dengan regulasi Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, walau ada beberapa kelemahan dalam implementasi manajemen risiko yang jadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: risiko kredit (pembiayaan), risiko hukum dan risiko investasi, karena beberapa perbankan syariah di Kota Malang pernah mengalami ketiga risiko tersebut; 3) Adapun kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah Kota Malang dalam mengimplementasikan prinsip bagi hasil dalam produk-produk pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah dapat disimpulkan menjadi tiga kendala utama, yaitu: a) rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan dengan akad mudharabah/ musyarakah; b) tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional yang sesuai prinsip syariah dan; c) minimnya dukungan pemerintah. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi perbankan syariah Kota Malang dalam mengimplementasikan manajemen risiko di perbankan syariah Kota Malang adalah terkendala dalam dua hal pokok, yaitu: a) kurangnya sumber daya yang berpengalaman dan b) tingginya biaya pengelolaan keuangan secara profesional sesuai prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Arfan, Abbas. 2012. Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam-KEMENAG RI.
- Anderson, J.N.D. 1994. Islamic Law in The Modern World (Hukum Islam di Dunia Modern), terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. I.
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah; Oktober 2013, dalam www.bi.go.id
- _____, 2008. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

_____, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

_____, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

_____, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Dewan Syariah Nasional. 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1995. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.

Falah, Syamsul. 2003. Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh).

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

Iska, Syukri. 2012. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Jazuni. Legislasi Hukum Islam. 2005. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moleong. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Mujahidin. 2010. *Prosedur Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyani, Sri. 2012. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ekonomi.
- Pass, Cristopher dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Ruhiatudin, Budi. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras, cet. I.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cet. III.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet. VIII.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan.
- Thayalisa, Teguh. 2012. *Proses Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil (Studi Pada PT.BPRS Bumi Rinjani Batu)*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ekonomi.
- UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Wafa, M. Ali. 2012. *Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ekonomi.

Zamroni. 1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Yogyakarta:
Tiara Wacana.